



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasiona Paud

No. SK : 00.8.3.2/2160/Kpts/DPK–XII/2023

## Persyaratan

1. Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
2. Surat Permohonan pendirian / perpanjangan izin dan profil lembaga;
3. Fotocopi IMB / PBG
4. Fotocopi PBB;
5. Profil Lembaga
6. Fotocopi Akta Notaris dan wajib melampirkan akta pengesahan
7. Rekomendasi dari wali nagar
8. Fotocopi izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD yang telah habis masa berlaku
9. Fotocopi NPSN
10. Fotocopi KTP Pengelola / Penyelenggara, Ketua Yayasan
11. SK Pengangkatan Pengelola / Penyelenggara Izin Operasional yang diketahui ketua yayasan
12. SPTJM Dapodik terbaru Satuan PAUD
13. Fotocopi ijazah pendidik dan tenaga kependidikan
14. Data peserta didik PAUD
15. Foto ruangan, gedung tampak keseluruhan dan foto plang merk satuan PAUD
16. Sketsa luas tanah
17. Peta lokasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional PAUD  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan**

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pendaftaran izin operasional PAUD kepada Bupati cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan yang telah ditentukan (proposal);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyurati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menerbitkan Rekomendasi Surat Tanda Daftar dan Izin Operasional PAUD tersebut;
3. Pemohon mengajukan Persyaratan ke Petugas di Bagian Pelayanan;
4. Petugas meregistrasi surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas;
5. Kepala Dinas mendisposisi ke Kepala Bidang dan dilanjutkan ke Kepala Seksi/JFT
6. Kepala Seksi/JFT akan melakukan verifikasi administratif apakah dokumen - dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan;
7. Kepala Seksi juga melakukan validasi lapangan terhadap yang mengajukan permohonan;
8. Setelah semua verifikasi dan validasi telah memenuhi syarat, Kepala Seksi/JFT membuat konsep/draft Surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
9. Kepala Bidang memeriksa surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
10. Sekretaris memeriksa surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
11. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi;
12. Petugas register memberikan surat rekomendasi tersebut ke Kepala Seksi/JFT untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang berwenang mengeluarkan Surat Tanda Daftar dan Ijin Operasional.

Min 2 hari  
Max 1 minggu

Instagram > disdikbudpesel  
Fb > disdikbud pesel  
Tiktok > disdikbudpesel  
<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>  
Youtube > disdikbud pesel  
Twitter > disdikbudpesel  
082171056633

100% GRATIS!

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pendaftaran izin operasional PAUD Kepada Bupati cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan yang telah ditentukan (proposal)
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyurati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menerbitkan Rekomendasi Surat Tanda Daftar dan Izin Operasional PAUD tersebut
3. Pemohon mengajukan Persyaratan ke Petugas di Bagian Pelayanan
4. Petugas meregistrasi surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas mendisposisi ke Kepala Bidang dan dilanjutkan ke Kepala Seksi/JFT
6. Kepala Seksi/JFT akan melakukan verifikasi administratif apakah dokumen - dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan
7. Kepala Seksi juga melakukan validasi lapangan terhadap yang mengajukan permohonan
8. Setelah semua verifikasi dan validasi telah memenuhi syarat, Kepala Seksi/JFT membuat konsep/draft Surat rekomendasi dan membubuhkan paraf
9. Kepala Bidang memeriksa surat rekomendasi dan membubuhkan paraf
10. Sekretaris memeriksa surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
11. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi
12. Petugas register memberikan surat rekomendasi tersebut ke Kepala Seksi/JFT untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang berwenang mengeluarkan Surat Tanda Daftar dan Ijin Operasional



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional PAUD

### Pengaduan Layanan

Email : [disdikbud.pessel@gmail.com](mailto:disdikbud.pessel@gmail.com)

Kontak Person :082171056633

Kotak Pengaduan